

**“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL”
(Studi Pada Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Jurusan Ilmu Sosial Politik
Progran Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

**LARAS KONIJA PUTRI
NIM /TM: 14052076/2014**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Judul : **Implementasi Peraturan Bupati Padang
Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Penertiban Tunggal (Studi Pada Kenagarian
Kasang, Kecamatan Batang Anai,
Kabupaten Padang Pariaman)**

Nama : Laras Konija Putri
NIM / Tahun Masuk : 14052076 / 2014
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2020


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Suryanef, M. Si
NIP. 19640606 199103 1 006

Pembimbing II



Henni Muchtar, SH., M.Hum
NIP.19640305 199003 2 010

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis 23 Januari 2020 Pukul 10.00 s/d 12.00


IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN TUNGGAL (Studi Pada Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman)

Nama : Laras Konija Putri
NIM / Tahun Masuk : 14052076 / 2014
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2020

No	Jabatan	Tim Penguji: Nama	TandaTangan
1	Ketua	: Drs. Suryanef, M. Si	1. 
2	Sekretaris	: Henni Muchtar,SH., M.Hum	2. 
3	Anggota	: Dr. Akmal, SH., M.Si	3. 
4	Anggota	: Dra. Al Rafni, M.Si	4. 
5	Anggota	: Alia Azmi, S. IP., M. Si	5. 

Mengesahkan,
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum
NIP. 19610218/198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Konija Putri
NIM/TM : 14052076/2014
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir : Kasang, 22 Juni 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal Studi Pada Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman)”** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Januari 2020

Saya yang menyatakan



Laras Konija Putri
14052076/2014

ABSTRAK

Laras Konija Putri : 14052076/2014. Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal (*Studi Pada Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman*)

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal di Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Informan penelitian dimulai dari Kabag Hukum Kesekretariatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Padang Pariaman, Wali Nagari, Wali Korong, KAN, Alim Ulama, Niniak Mamak, Bundo Kandung, Pemilik orgen tunggal, Bamus, dan masyarakat Nagari Kasang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan uji keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut banyak kendala yang dihadapi, yaitu: 1) kurangnya sosialisasi akibat komunikasi yang kurang efektif, 2) sumberdaya manusia dan sumber daya finansial tidak mencukupi sehingga menghambat kinerja dilapangan, 3) ketidakpercayaan masyarakat terhadap implementor, 4) mekanisme kerja dan struktur organisasi yang kurang jelas.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Penertiban Orgen Tunggal, Perbup Padang Pariaman

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”**Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal (Studi Pada Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman)**”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnyalah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Yafrizal dan Ibunda Ermanida serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do’a kepada ananda dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. Genefri, M.Pd., Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Hasrul, M.Si dan Ibu Rita Anggraini, M.Pd selaku ketua dan sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Drs. Suryanef, M.Si dan Ibu Henni Muchtar, SH., S. Hum, selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Akmal, SH., M. Si, ibu Dra. Al Rafni, M.Si, dan ibu Alia Azmi S.IP, M.Si, selaku tim penguji yang telah banyak memberi saran, kritikan dan petunjuk dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Kabag dan Kasubag Hukum Kesekretariatan Hukum Padang Pariaman, Satpol PP Damkar Padang Pariaman, Pemerintahan Nagari Kasang dan jajaran serta masyarakat Kasang yang telah memberikan kesempatan dan kesediaan untuk berkolaborasi dengan peneliti demi kelancaran penelitian.
9. Teman-teman PPKn angkatan 2014 senasib seperjuangan yang telah memberi semangat, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Semoga segala jasa Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat menjadi pahala dan ridha Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak, untuk itu penulis menerima dengan senang hati kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan kita semua dan untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin.

Padang, Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	15
1. Implementasi Kebijakan Publik	15
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
b. Pendekatan Kebijakan Publik	17
c. Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik.....	19
d. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik	22
2. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal.....	25
B. Kerangka Konseptual	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Observasi	34
2. Wawancara	34
3. Dokumentasi.....	35

F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisi Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Temuan Umum.....	38
a. Sejarah Nagari Kasang	38
b. Kondisi Geografis	38
c. Penduduk.....	40
d. Perekonomian.....	41
e. Tingkat Pendidikan	41
f. Agama	42
g. Pemerintahan Nagari	42
h. Struktur Pemerintahan Nagari.....	43
i. Visi dan Misi Nagari Kasang	44
2. Temuan Khusus.....	45
1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal	45
2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal	61
B. Pembahasan.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelanggaran Orgen Tunggal dari Tahun 2016-2018	4
Tabel 2. Data pelanggaran kegiatan orgen tunggal di Nagari Kasang Tahun 2016-2018.....	5
Tabel 3. Nama-Nama Informan Penelitian	32
Tabel 4. Jumlah Penduduk Nagari Kasang	40
Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Nagari Kasang.....	41
Tabel 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Kasang.....	41
Tabel 7. Agama di Nagari Kasang	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	28
Gambar 2. Struktur Pemerintahan Nagari Kasang	43
Gambar 3. Beberapa pemuda menari dengan artis orgen	47
Gambar 4. Pakaian penyanyi orgen tunggal	49
Gambar 5. Tamu undangan meminum Beer Bintang.....	55
Gambar 6. Penonton menari dengan penyanyi	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Pedoman Observasi 1
- Lampiran 4. Pedoman Observasi 2
- Lampiran 5. Pedoman Observasi 3
- Lampiran 6. Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 7. Surat Selesai Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah puas akan hal yang sudah dimiliki, banyak hal yang dibutuhkan untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, antara lain: butuh pangan, sandang, pekerjaan, dan hiburan. Banyak cara manusia mendapatkan kepuasan untuk dirinya melalui hiburan. cara salah satunya dengan adanya pertunjukan atau pertunjukan organ tunggal.

Pertunjukan organ tunggal merupakan sebuah kegiatan hiburan di kalangan masyarakat. Biasanya pertunjukan atau pertunjukan organ tunggal ini di selenggarakan pada acara-acara seperti perhelatan perkawinan/nikahan, acara pemuda, acara khitanan, dan acara 17 Agustus-an. Organ tunggal ini semata-mata bukan hanya sebagai hiburan dalam memperiah suasana tetapi sebagai ajang pertise tingkat sosial dan ekonomi seseorang.

Organ tunggal berupa hiburan yang diadakan di lapangan terbuka di atas pentas atau panggung yang dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara-acara tertentu demi keuntungan komersial dan hiburan. Dalam pertunjukan Organ tunggal terdiri pemain *keyboard*, pembawa acara dan penyanyi atau artis yang membawakan lagu untuk dinyanyikan.

Pertunjukan organ tunggal dipertontonkan dengan penyanyi atau vokalis mengenakan pakaian yang tidak layak yang mempertunjukan lekukan tubuh, seksi, dan mempertontonkan tarian yang yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Dalam pertunjukan organ tunggal sebagian pemuda terkadang

menyediakan minuman keras untuk meramaikan acara tersebut. Kegiatan orgen tunggal pun berlangsung sampai jam 02.00 atau 03.00 dini hari.

Penyelenggaraan orgen tunggal sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada pasal 43 yang berbunyi:

- “Penyelenggaraan kegiatan keramaian orgen tunggal dibatasi dalam hal:
- a. Waktu penyelenggaraan, kegiatan dapat dimulai dari pukul 09.00 WIB pagi sampai dengan pukul 00.00 WIB (24.00 WIB) dan harus berhenti istirahat pada waktu-waktu sholat)
 - b. Berpakaian, pemain dan penyanyi orgen tunggal harus menggunakan pakaian/busana yang sopan di pandang umum sesuai dengan norma agama dan adat.”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 sudah menjelaskan aturan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan orgen tunggal, yaitu penyelenggaraan kegiatan orgen tunggal di mulai pukul 09.00 WIB pagi sampai dengan pukul 00.00 WIB (24.00 WIB) malam, pakaian pemain dan penyanyi orgen tunggal harus berpakaian sopan sesuai dengan norma agama dan adat, namun pada kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Pergelaran orgen tunggal sudah menyimpang dan jauh dari nilai-nilai yang terdapat di kehidupan masyarakat, bertentangan dengan norma agama, norma adat, dan norma kesopanan.

Melihat kondisi masyarakat pada saat penyelenggaraan orgen tunggal yang sangat melanggar dan bertentangan dengan norma yang berkembang dimasyarakat, maka pemerintah Padang Pariaman mengambil langkah untuk mengantisipasi agar kegiatan orgen tunggal ini tidak semakin menyimpang dari aturan yang berlaku. Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman

mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Padang Pariaman No. 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal untuk mengontrol ketertiban sosial di lingkungan masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal ada empat hal yang diatur pada kegiatan orgen tunggal: pertama, setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, dan kesopanan. Kedua, penyelenggaraan orgen tunggal hanya dibolehkan dari pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WIB. Ketiga, hiburan orgen tunggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari wali nagari. Keempat, ketentuan pemberian izin hiburan orgen tunggal di atur lebih lanjut dengan peraturan nagari.

Peraturan Bupati tersebut dikeluarkan karena masyarakat sudah mulai resah dengan penampilan orgen tunggal pada perhelatan perkawinan yang melanggar serta bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Pelanggaran moral yang disuguhi orgen tunggal adalah bias budaya luar yang mewabah sampai ke pelosok nagari, budaya yang tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama. Orgen tunggal yang berkembang selama ini adalah budaya vulgar, seronok, menampilkan yang tidak patut dan tidak layak diperlihatkan di muka umum.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tidak menjelaskan sanksi secara tegas bagi yang melanggarnya hanya berupa tindakan yang dilakukan pihak yang berwenang bagi yang melanggar

tersebut. Tindakan tersebut berupa tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya dan juga menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran.

Berikut jumlah pelanggaran orgen tunggal yang telah diberhentikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran (Satpol PP Damkar) Padang Pariaman.

Tabel 1 : Data pelanggaran orgen tunggal dari tahun 2016-2018

No	Tahun	Pelanggaran yang tidak sesuai norma agama, adat, dan kesopanan	Pelanggran waktu pelaksanaan	Kegiatan Tanpa Izin	Jumlah	Ket
1	2016	90	104	-	194	
2	2017	85	94	-	179	
3	2018	23	75	-	98	
Total		198	273	-	471	

Sumber: Satpol PP Damkar Padang Pariaman 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pelanggaran orgen tunggal yang diberhentikan oleh Satpol PP Damkar Padang Pariaman dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Tahun 2016 terdapat sebanyak 90 orgen tunggal yang penyelenggarannya tidak sesuai dengan norma agama, adat, dan kesopanan, sedangkan yang melanggar waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sebanyak 104 orgen tunggal.

Tahun 2017 sedikit mengalami penurunan sebanyak 85 orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, adat, dan kesopanan, kemudian untuk waktu pelaksanaannya sebanyak 94 yang sudah melanggar. Pada tahun 2018 sebanyak 23 orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, adat, dan

kesopanan, dan waktu pelaksanaannya sebanyak 75 orgen tunggal yang melanggar. Pada tahun 2018 ini sudah terjadi penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tindakan yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Damkar Padang Pariaman yaitu dengan menghentikan seluruh kegiatan orgen tunggal yang sedang berlangsung.

Penyelenggaraan orgen tunggal di Kenagarian Kasang juga melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersebut. Penyelenggaraan orgen tunggal yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, para penyanyi orgen tunggal menampilkan sesuatu yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Penampilan orgen tunggal yang tidak sopan, seronok, memakai pakaian yang tidak layak untuk dipakai dan diperlihatkan di depan umum yang dilihat oleh anak-anak, remaja, bahkan para orang tua laki-laki.

Berikut jumlah pelanggaran kegiatan orgen tunggal yang berlangsung di Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2016-2018.

Tabel 2. Data pelanggaran kegiatan orgen tunggal di Nagari Kasang Tahun 2016-2018

No	Tahun	Bertentangan dengan norma Agama, Adat, Kesopanan	Waktu penyelenggaraan kegiatan	Kegiatan tanpa izin	Jumlah	Ket
1	2016	24	41	-	65	
2	2017	33	53	-	86	
3	2018	56	68	-	124	
Total		113	162	-	275	

Sumber : Arsip Wali Nagari Kasang 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan orgen tunggal dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Kegiatan orgen tunggal yang meningkat setiap tahunnya juga menambah tingkat pelanggaran kegiatan orgen tunggal di Nagari Kasang. Pada tahun 2016 ada 24 kegiatan orgen tunggal yang bertentangan dengan norma agama, adat, dan kesopanan, dalam hal ini seperti pakaian penyanyi atau artis orgen yang tidak menutup aurat, rok atau celana yang diatas paha dengan baju atasan yang ketat sehingga menampilkan lekukan tubuh. Tariannya senonoh dan vulgar yang tidak layak dilihat, sedang kegiatan orgen tunggal yang di luar batas waktu yang sudah ditetapkan sebanyak 41 kasus.

Tahun 2017 kegiatan orgen tunggal yang bertentangan dengan norma agama, adat, dan kesopanan naik menjadi 33 kasus, sedangkan kegiatan orgen tunggal yang lewat dari waktu yang sudah ditentukan sebanyak 53 kasus. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebanyak 56 kegiatan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, adat, dan kesopanan, sedangkan pelanggar terkait dengan waktu penyelenggaraan kegiatan orgen tunggal sebanyak 68 kasus. Masyarakat juga ada yang mengadakan kegiatan orgen tunggal tanpa mendapatkan izin atau tidak meminta izin kepada Walinagari sebanyak 3 kasus, kegiatan diadakan tanpa sepengetahuan pihak Nagari dan tida meminta izin (observasi peneliti).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Daman Huri selaku Wali Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Juli 2019, yang mengatakan bahwa:

“...Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal tidak berjalan di Nagari Kasang, melihat banyaknya masyarakat yang mengadakan kegiatan orgen tunggal yang masih bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita, seperti pakaian yang diatas paha, baju yang seksi menampilkan lekuk tubuh, goyangan yang tidak pantas untuk dilihat yang mengundang nafsu birahi para lelaki karena pada umumnya lelaki yang suka menonton pertunjukan orgen tunggal ini, walau kadang-kadang ada juga wanita. Kegiatan orgen tunggal ini juga berlangsung sampai pukul 04.00 WIB bahkan berhentinya ketika mau adzan shubuh saja, itu jelas sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat sekitar untuk tidur.”

Dari wawancara di atas dapat terungkap bahwa cukup banyak masyarakat yang melanggar peraturan bupati tersebut. Masyarakat seolah tidak acuh dengan aturan yang sudah ditetapkan dan tidak peduli dengan adanya aturan mengenai penertiban orgen tunggal. Pihak Nagari Kasang menjelaskan bahwasanya pada saat penyelenggaraan orgen tunggal banyak melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat, baik norma agama, adat, maupun kesopanan, baik dari segi pakaian, maupun goyangan artisnya yang tidak senonoh atau tidak layak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Hartati salah seorang masyarakat yang mengadakan orgen tunggal pada acara pernikahan anaknya pada tanggal 12 Januari 2019 di Nagari Kasang (wawancara pada tanggal 8 Juli 2019), menyatakan bahwa:

“...Saya mengadakan kegiatan orgen tunggal selama dua hari, hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu kegiatan orgen tunggal mulai setelah shalat Ashar sampai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, pada hari Minggu di mulai dari pukul 10.00 WIB atau pukul 11.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB sebelum adzan Maghrib. Selama kegiatan orgen tunggal di rumah saya, memang lewat dari pukul 23.00 WIB kegiatan orgen tunggal sudah sesuka hati penonton saja, karena kebanyakan yang masih betah menonton tamu laki-laki, sebagian dari mereka memang membawa

minum-minuman sambil menonton orgen, ada juga yang ikut bergoyang dengan artisnya. Tapi syukur tidak ada yang berkelahi di acara saya itu.”

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa kegiatan orgen tunggal yang diselenggarakan diadakan selama dua hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu kegiatan orgen tunggal dimulai dari pukul 04.00 WIB s.d 03.00 WIB, ketika pukul 23.00 WIB sampai dini hari kegiatan orgen tunggal diselengi dengan minum-minuman dan bergoyang bersama penyanyi orgen.

Sejalan dengan penelitian ini, maka akan ditemukan penelitian yang relevan. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Toni Andrial, (2013) dengan fokus Pelanggaran Terhadap Aturan Kerapatan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Larangan Orgen Tunggal di malam hari. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berasal dari interaksi dan pengaruh lingkungan atas dasar keinginan candu akan hiburan seperti acara orgen tunggal. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ini menunjukkan status sosial di tengah masyarakat, memberi hiburan masyarakat, dan kegiatan sosial untuk mendapatkan penghargaan dari masyarakat.
2. Mikel Leo Eriz (2018). penelitian mengenai Perumusan Kebijakan Penertiban Orgen Tunggal di Kapupaten Padang Pariaman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 berjalan sukses sampai tahun

2013. Kemudian kondisi tersebut berubah pada tahun 2013 dengan banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran sehingga dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal.

3. Febri Iswanto, Tulus Hendra Kadir, dan Yensharti (2018) dengan judul Pengaruh Orgen Tunggal terhadap Masyarakat dan Pemuda Kampung Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pertunjukan orgen tunggal memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat dan pemuda yaitu berpengaruh positif dan negatif. Pengaruh negatif yang diberikan dalam pertunjukan orgen tunggal bertentangan dengan norma adat istiadat yang berlaku di Minangkabau.
4. Akhyar Ulfa, Marzam, dan Wimbrayardi (2013) dalam penelitian Apresiasi Masyarakat dalam Pertunjukan Orgen Tunggal di Kenagarian Anding Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitiannya adalah keberadaan kesenian orgen tunggal secara umum diterima dalam masyarakat Kenagarian Anding, namun ada juga sebagian masyarakat tidak menerima keberadaan orgen tunggal karena goyangan artis yang terlalu vulgar.
5. Riyawan Pamordy (2018) dengan judul penelitian Penertiban Satpol PP Pedagang Kaki Lima, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa fenomena konflik yang terjadi merupakan konflik praktek kekerasan dalam melakukan penertiban PKL di Menur. Adapun bentuk dari praktek

kekerasan Satpol PP terjadi berdasarkan tiga dimensi, yaitu kekerasan struktural, kekerasan langsung dan kekerasan kultural.

6. Nofroza Yelli (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Bentuk Pertunjukan Saluang Organ dalam Acara *Baralek Kawin* di Kabupaten Solok, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pertunjukan *saluang organ* yang berkembang di Solok terutama di Nagari Salayo, dalam penyajiannya terdiri dari dua buah instrumen pengiring yaitu *saluang* dan *keyboar* atau *organ*. Dalam pertunjukan *saluang organ* para pemain terdiri dari enam atau tujuh pendandang, satu orang pemain *saluang*, dan satu orang pemain *organ*. Jenis lagu yang dimainkan yaitu lagu dendang, lagu gamad, lagu dangdut, dan lagu dangdut *house music*.
7. Idawati, Eka Saputra, dan Andrio Puji Rianto (2018) dengan judul penelitian Manajemen Pertunjukan Mela Musik Organ Tunggal di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, hasil penelitiannya adalah kemampuan dalam pengelolaan manajemen pertunjukan mela musik organ tunggal di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja sudah menerapkan seluruh langkah manajemen, namun belum maksimal khususnya pada pengadministrasian atau pendokumentasian. Administrasi yang dimiliki belum terperinci dan dokumentasi yang dimiliki belum menunjukkan seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan.
8. Mohammad Reza (2016) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, hasil penelitiannya menjelaskan dalam Implementasi Kebijakan

Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sudah baik walaupun belum maksimal di tinjau dari beberapa aspek, pertama, aspek standar dan tujuan. Kedua, aspek sumber daya. Ketiga, aspek aktifitas. Keempat, aspek karakteristik. Kelima, aspek kondisi sosial dan politik dan keenam, aspek desposisi.

9. Eka Titi Andayani (2011) dengan judul penelitian Persepsi Masyarakat terhadap Pertunjukan Musik Dangdut Orgen Tunggal, yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pertunjukan dangdut orgen tunggal pada umumnya disukai oleh banyak orang. Hal ini dibuktikan dari banyaknya penonton yang hadir disetiap pertunjukan musik dangdut orgen tunggal yang berasal dari berbagai kalangan usia, dan juga

Aktif berpartisipasi dalam pertunjukan orgen tunggal.

10. Roni Prayoga Putra (2017) dengan judul Rabab Tradisional Pasisia dan Pertunjukan Orgen di Nagari Sungai Tunu Barat, hasil penelitiannya menjelaskan eksistensi rabab tradisional pasisia di Nagari Sungai Tunu Barat sudah mulai hilang, masyarakat lebih menyukai pertunjukan orgen. Nilai-nilai yang terdapat dalam rabab pasisia yaitu nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial. Pertunjukan orgen memberikan dampak negatif bagi masyarakat yaitu perilaku hedonis dan dekadensi moral.

Dalam hal ini perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti melihat bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati

Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal Pada Masyarakat Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang teridentifikasi dari ketidakterlaksananya Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal, berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti **“Bagaimana Implementaasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal di Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman”** karena belum ada yang meneliti tentang hal tersebut dan tidak ada tindakan dari Satpol PP maupun Nagari terhadap yang melakukan pelanggaran pada Perbup tersebut.

B. Identifikasi masalah

1. Waktu pelaksanaan orgen tunggal tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam peraturan bupati.
2. Mengganggu ketentraman masyarakat yang ada disekitar acara penyelenggaraan orgen tunggal.
3. Pakaian yang dipakai oleh penyanyi atau vokalis tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, dan norma kesopanan.
4. Kebisingan yang diakibatkan oleh suara orgen tunggal yang sangat keras melalui *speaker*.
5. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal belum dapat menyelesaikan persoalan orgen tunggal yang terjadi dalam masyarakat.

6. Penegakan sanksi yang diberikan belum mampu membuat masyarakat jera dengan pelanggaran yang dilakukan.

C. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka batasan masalahnya yaitu, Pelaksanaan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal di Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal di Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal Tunggal ditinjau dari aspek struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi ?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal di Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal di tinjau dari aspek struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

F. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis
 1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aspek kebijakan publik, terutama dalam pengimplementasian suatu kebijakan oleh pemerintah.
 2. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan dan menjadi bahan untuk penelitian berikutnya.
- b. Secara praktis
 1. Bagi masyarakat, diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung setiap kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah.
 2. Bagi pemerintah dapat dijadikan rujukan untuk menelaah kembali Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal baik di tingkat Kabupaten maupun di Kenagarian.